



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1132- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB DARUL IBTIDA
Kecamatan : Jawilan
Nama Kepala Lembaga : SAIMAN, S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 11 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SAIMAN, SPdI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB DARUL IBTIDA

b. Alamat : Kp. Kebon Kelapa RT 009
RW 002

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : JAWILAN

h. Kelurahan : CEMPLANG

i. Email : KB DARUL IBTIDA@YAHOO.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 035/AL-HIKMAH/VII/2020

b. Tanggal : 17 02 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/SK/378/2020

d. Tanggal : 05 10 2020

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Kepala Sekolah,

Sai Saiman

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rangkasbitung KM.9 Majasari Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9 / SK / 378 / 2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KB. DARUL IBTIDA

Mengingat

1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, tentang Standar Pendidikan anak usia dini.
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembeian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang

- c. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
- d. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua Aspek ketentuan Teknis maupun Substantif perlu mendapatkan Ijin Resmi dari Pemerintah.

Memperhatikan

- c. Proposal/Profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- d. Hasil Laporan dari Tim Surpay Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
kesatu

- Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KB. DARUL IBTIDA |
| Satuan Paud | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw 009/002 Desa Cemplang
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : SAIMAN, S.Pd.I |
| Pemilik / Penyelenggara | : SAMSUDIN |
| Tahun Pendirian | : 17 Februari 2020 |
| Tahap | : Rintisan |

Kedua

- Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung pada mulai tanggal 05 Okt 2020 Sampai 05 Okt 2022

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diteteapkan di : Jawilan

Pada tanggal : 05 Okt 2020

CAMAT JAWILAN

H. AGUS SAERUDIN, SE.M.SI
NIP. 197301091992011003





**YAYASAN AL-HIKMAH
DARUL QIBTY (DARQY)**

Alamat : Jl. Nangela-Kopo Km.1 Kp. Leuwinanggung Ds. Nanggung Kec.Kopo Kab. Serang-Banten
Kode Pos : 42178

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-HIKMAH DARUL QIBTY KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nomor : 035/AL-HIKMAH/VII/2020**

**TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) DARUL IBTIDA
Desa Cempelang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cempelang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

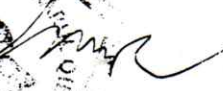
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB DARUL IBTIDA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB DARUL IBTIDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB DARUL IBTIDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jawilan

Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Ketua Yayasan
Al-Hikmah Darul Qibty

K.H.A. Khotib Sambas
1006 SERANG

Ternbusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jawilan;
4. Arsip.